

UNTAR
Universitas Tarumanagara

SKRIPSI

Judul:

Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan
dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada
Dakwaan Putusan Nomor
814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Disusun oleh:
AGATHA LAFENTIA
NIM. 205190235

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : AGATHA LAFENTIA
NIM : 205190235
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Dakwaan Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.
Title : Application of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code on the Indictment Decision Number 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : AGATHA LAFENTIA
NIM : 205190235
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Dakwaan Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2022

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001


Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt“. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dapat tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, menyemangati penulis sehingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dosen penguji diskusi proposal yang membantu penulis dalam pencetusan ide dan judul untuk proposal skripsi penulis;
3. Bapak Lewiandy, SH., M.A., LL.M., selaku sekretaris program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. R. Raharditya, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak berkontribusi dalam mengarahkan dan memberikan pandangan sejak penulisan proposal dan skripsi;

5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen Universitas Tarumanagara yang sangat mengarahkan dan memperbaiki penulisan dalam proposal penulis yang berakhir menjadi penulisan skripsi;
6. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas;
8. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengarahkan dan membantu penulis dalam mengerjakan proposal penulis yang berakhir menjadi penulisan skripsi;
9. Bapak Josep Christian, S.H., M.H., selaku narasumber dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang sudah berkenan diwawancara dan memberi kemudahan dalam proses pencarian data untuk penulisan skripsi;
10. Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., selaku narasumber dosen hukum pidana Universitas Binus yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam proses wawancara untuk penulisan skripsi;
11. Orang tua terhormat dan yang sangat penulis kasih, Ayah penulis Thamba Purba dan Ibu penulis Tince Dumaria, yang telah banyak berkorban demi anaknya menuntut ilmu, dan selalu mendukung, memberikan semangat, memberikan kasih sayang, nasihat dan doanya;

12. Saudara terkasih penulis, Yehezkeil Dimelythianerto atas semangat, dukungan fisik dan mental yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi;
13. Ibu Citra Sudandi, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang membantu penulisan terkait dakwaan;
14. Sahabat penulis dari SMA Negeri 36 Jakarta yang menemani penulis dalam suka, duka, dan memberikan dukungan fisik dan mental kepada penulis, Meyra Andjani, Whidi Puspaningrum, Kasih Chyntia, Karunya Chynta, Ines Kamila, dan Tantri Novebi;
15. Sahabat penulis yang menemani penulis dalam suka, duka, memberikan dukungan fisik dan mental, memberikan segala informasi keperluan proposal sampai dengan skripsi, Tasya Bella Pratiwi dan Azzahra Natazia;
16. Teman terkasih penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Matthew Husada, Anggraeni, Harshita, Tasya Patricia, Talitha Taskya, Michelle Prawira;
17. Sepupu terkasih penulis, Kak Rani, Kak Metha, Bang David yang telah membantu dan menyemangati proses penulisan skripsi;
18. Teman-teman dari Battle of Speech periode 2019-2020, periode 2020-2021, dan periode 2021-2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
19. Teman-teman dari LPM Adigama periode 2019-2020, periode 2020-2021, dan periode 2021-2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
20. Teman-teman dari Badan Eksekutif Universitas Tarumanagara periode 2021-2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu; dan

21. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang penulis yakin telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi pelaku tindak pidana ringan.

Jakarta, 29 Desember 2022

Agatha Lafentia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Dakwaan	19
B. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.....	25
C. Teori Pemidanaan	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Kasus Posisi.....	37
B. Dakwaan dan Isi Putusan	44
C. Hasil Wawancara	49
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55
A. Analisis Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

(A) Nama: Agatha Lafentia
(B) Judul Skripsi: Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 814/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

(C) Halaman: IX + 75 + 2022

(D) Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Perma Nomor 2 Tahun 2012, Dakwaan, Keadilan, Kepastian Hukum

(E) Isi

Dalam kasus pencurian, batasan pidana ringan dan besaran denda yang telah diatur tidak diterapkan secara optimal. Melalui kajian putusan tertulis ini, kasus pencurian dijerat dengan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan keterangan saksi yang dimuat dalam berkas perkara. Penyidik dalam menerapkan pasal tersebut, harus berhati-hati, karena penerapan pasal yang diterbitkan oleh penyidik, maka akan menjadi dakwaan oleh Kejaksaan. Jika penerapan pasal tersebut tidak sesuai, Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk. Jika surat dakwaan primer tidak diterbitkan, karena tidak sesuai dengan kronologis, maka dapat diterapkan pasal-pasal lain yang sesuai dan meringankan Terdakwa. Namun tidak dengan putusan pada tulisan ini, karena ketiga landasan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian tidak sepenuhnya terpenuhi. Kemanfaatan dalam hal ini terpenuhi, dengan tertuduh dipidana, tetapi tidak dengan keadilan dan kepastian. Ketidakadilan muncul karena penerapan pasal dan tuntutan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan kronologi yang ada. Sedangkan ketidakpastian muncul karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang ada, seperti kerugian yang terkandung dalam putusan di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tetap merasakan sidang biasa. harus adil, dan pasti. Ketiganya harus diterapkan, guna mencapai cita-cita hukum.

(F) Acuan: 32 (1990-2021)

(G) Pembimbing

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Penulis

Agatha Lafentia

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
TIPIRING	Tindak Pidana Ringam
Perma Nomor 2 Tahun 2012	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
	2012
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan